



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

PAINAN, FEBRUARI 2026

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 23 Februari 2026

Inspektur,



Ecafauza Yulhasman, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19670712 199202 1 001



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan internal selama Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat di capai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan internal, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini di susun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025, pengukuran dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah capaian kinerja 80,85 %
2. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah capaian kinerja 35%.
3. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait evaluasi capaian kinerja 80,97%.
4. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja capaian kinerja 95,62%.
5. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) capaian kinerja 100%.

Terhadap kinerja yang telah dicapai, untuk kedepannya perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan APIP.
2. Kepastian hukum yang melandasi pelaksanaan tugas APIP.
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap PD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP memberikan akses informasi dalam pengawasan intren, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Aspek Strategis Organisasi	10
1.6 Permasalahan Utama	11
1.7 Sistematika Penyusunan	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.1.1 Visi	17
2.1.2 Misi	17
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat	19
2.2 Perjanjian Kinerja	20
2.3 Indikator Kinerja Utama	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	23
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	24
3.4 Realisasi Anggaran	66
BAB IV. PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	6



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif melalui suatu perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja, diwajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai



unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas internal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2025.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan, sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi pihak eksternal Inspektorat Daerah, sebagai sarana pertanggungjawaban Perangkat Daerah ke Bupati atas Capaian kinerja Inspektorat Daerah yang diperoleh Tahun 2025.
2. Aspek Manajemen Kinerja; bagi pihak internal Inspektorat Daerah sendiri menjadikan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang.



1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Straregis Inspektorat Tahun 2021-2026.

1.4 GAMBARAN ORGANISASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.



1. Inspektur.

Tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :



- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV

Tugas Pokok membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD di wilayah I, II, III dan IV.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah I, II, III dan IV;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah I, II, III dan IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di wilayah I, II, III dan IV;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah I, II, III dan IV;



- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I, II, III dan IV;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV;
- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Inspektur Pembantu V

Tugas Pokok melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- c. Penyusunan program pengawasan tujuan tertentu;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu V;
- e. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :



1. Inspektur
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perencanaan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Analisis dan Evaluasi.
3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari :
 - Inspektur Pembantu I
 - Inspektur Pembantu II
 - Inspektur Pembantu III
 - Inspektur Pembantu IV
 - Inspektur Pembantu V

Yang membawahi jabatan fungsional

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 Jabatan Struktural di bawah struktur Sekretariat Inspektorat Daerah yaitu Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Analisis dan Evaluasi disetarakan dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda.


A. STUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini;



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan personil sebanyak 52 Orang PNS dan 7 Orang Tenaga Honorer. Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, Pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 dan 1.2.4 di bawah ini :

Tabel 1.2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	-	-	-
III	35	-	35
IV	17	-	17
Tenaga Honorer		7	7
TOTAL	52	7	59

Sumber : Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025, diolah

Tabel. 1.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	27	5	32
Perempuan	25	2	27
TOTAL	52	7	59

Sumber : Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025, diolah

Tabel 1.2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SD	-	1	1
SLTA	-	5	5
D. III	2	-	2
S.1	35	1	36
S.2	15	-	15
TOTAL	52	7	59

Sumber : Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025, diolah

Tabel 1.2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Esselon II.A	1
	- Esselon III.A	6
	- Esselon IV.A	1
2.	P2UPD	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	4
	- Pengawas Pemerintahan Muda	7
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	3
3.	Fungsional Auditor	
	- Ahli Utama	1
	- Ahli Madya	5
	- Ahli Muda	5
	- Ahli Pertama	9
	- Penyelia	1
	- Mahir	2
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	
	- Audiwan Madya	1
5.	Fungsional Perencana	1
6.	Fungsional Umum	6
7.	Non ASN	7

Sumber : Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025, diolah



1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai. Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.

- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.

- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)

1.6.1 Identifikasi permasalahan

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman selama tahu berjalan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah:

1. Kurangnya kompetensi aparatur pengawasan.
2. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing unit kerja.
3. Masih rendahnya pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal oleh Perangkat Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan.

Menjawab permasalahan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah, maka kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 terdiri atas:

I. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi: Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif; Bimbingan Teknis Pendampingan



Pengadaan Barang Dan Jasa (*probity advice*); dan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko.

2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli), Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta kegiatan asistensi lainnya.

3. Kegiatan reviu, meliputi: Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kegiatan Reviu lainnya.

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi: Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Aksi Pencegahan Korupsi Evaluasi SPIP, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan *Whistle Blower System*, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian Internal Zona Integritas, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dan Pelayanan Publik.

5. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi: Pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

II. Sasaran Pengawasan

1. Pengawasan Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pajak Dan Retribusi Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Non Perizinan dan Perjalanan Dinas.



2. Pengawasan Teknis Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

III. Fokus Pengawasan

1. Pengawasan Umum
2. Pengawasan Teknis
3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Sedangkan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, adalah: - Perencanaan program pengawasan.

- Perumusan kebijakan memfasilitasi pengawasan.
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

1.6.2 Hambatan/Kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 116 (Seratus Enam Belas) orang sesuai analisa Jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Audit Kinerja (Pengawasan PD, Pengawasan SD/SLTP, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Umum PD) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (*Advisory Service, Probity Audit, Pemeriksaan Kasus/Khusus*).

Jumlah APIP saat ini sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan rincian:

- Fungsional Auditor sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;



- Fungsional P2UPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- Fungsional Audiwan sebanyak 1 (satu) orang.

2. Masih belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam meningkatkan kualitas pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, yaitu mengikutkan seluruh pegawai Inspektorat minimal satu kali per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran tidak semua pegawai dapat mengikuti Diklat, BIMTEK dan lainnya.

3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai perlu dilengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pengawasan.

1.6.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dalam rangka meningkatkan pengawasan, perlu penambahan jumlah tenaga APIP dengan tujuan dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan yang telah ditetapkan.

b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang berkualitas yang dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.

1.6.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian



peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, evaluasi dan analisis capaian kinerja

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

VISI

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:



1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi/organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

"Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan	1 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah
			2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 2.Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja
			3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)
			4 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah



Setelah tujuan ditetapkan, dapat disusun sasaran yang hendak dicapai. Sasaran diartikan sebagai penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.1.2:

Tabel 2.1.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2025
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	A (89,98)
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Level Maturitas SPIP terkait Evalupi 2. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level 3 (3.10) 16
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	80

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.



2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel 2.1.3. berikut :

Tabel 2.1.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi APIS	A	A (89,75)	A (89,85)	A (90)	A (89,98)	A (90)	Urban I, II, III, IV dan V Inspektorat Daerah	Inspektorat dan BPKD
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP-RI	3 (3,00057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,1)	3 (3,2)	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Hasil Evaluasi Kemanpan RB	-	-	18	16	16	16,3	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Inspektora t Daerah	Hasil Evaluasi Inovasi Kemandagri	-	-	100	100	80	80	Urban I, II, III, IV dan V Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan Kinerja atau pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta analisis penyebab



keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target Indikator Kinerja Utama, 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2. :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja						
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A (89,98)	A (80,85)	89,85%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Nilai	80	28	35,00%
3.	Meningkatnya efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3. Level Maturitas SPIF Pemerintah Daerah terkait Evaluasi	Level	3(3,10)	2,920	94,19%
		4. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Nilai	16	15,30	95,62%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	5. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Opini	WTP	WTP	100,00%
Rata-rata						82,93%

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 82,93%. Indikator nilainya dengan predikat Baik .

3.3 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja per-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:





Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A (89,98)	A (80,85)	89,85
Rata-rata capaian (%)						89,85

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Dari tabel 3.3 dapat dilihat capaian indikator kinerja Nilai AKIP Inspektorat Daerah diperoleh sebesar 89,85%. Pencapaian indikator kinerja ini termasuk predikat Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator
Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa
Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah	A (89,94)	A (80,90)	A (80,85)

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah	A (89,85)	A (90,00)	99,93	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	A (89,85)	A (84,49)

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah



Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja nilai AKIP pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pengukuran Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga memberikan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja perangkat daerah Tahun 2023

yang diserahkan pada awal Tahun 2024. Inspektorat Daerah memperoleh peringkat Terbaik III tingkat Kabupaten Pesisir Selatan atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Gambar 3.2 : Pemberian Reward dan Punishment Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan

3. Pelaporan Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.3 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.3 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.4 dibawah ini :



Gambar 3.4 : Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel 3.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah	A (89,98)	A (80,85)	89,85	1.793.006.500	719.969.712	40,16	59,84

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah



Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 59,84%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah A (89,98), dan untuk realisasinya sebesar A (80,85) serta untuk capaian kinerja sebesar 89,85%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,05% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar A (80,90).

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30.00	26.42
2.	Pengukuran Kinerja	30.00	25.65
3.	Pelaporan Kinerja	15.00	7.90
4.	Evaluasi Internal	25.00	20.88
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100.00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		80.85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Gambar 3.5 : Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 700.1.2.1/823/INSP/2025 tanggal 21 Maret 2025, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar seluruh indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian kinerja yang maksimal sesuai target perlu didukung dengan anggaran yang memadai;
- b. Agar capaian kinerja Rencana Aksi dipantau secara memadai dan berkala;
- c. Agar melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya secara memadai;
- d. Agar setiap Unit/Satuan Kerja dan seluruh pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan Solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Agar data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b. Agar mendorong seluruh Unit/Satuan Kerja dan Pegawai untuk peduli dan berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang lebih baik sesuai target yang telah ditetapkan;
- c. Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja harus disusun secara berkala dan disampaikan secara berkala.
- b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.



- c. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai pada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

NO	Indikator Penilaian	Rekomendasi I.H.E. 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan kinerja hendaknya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.	Rasionalisasi cascading	Cascading	Tw II dan III Tahun 2023	Inspektorat	Selesai
2.	Pengukuran Kinerja	Agar segera menyusun SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengaturan data kinerja	Menyusun SOP pengumpulan kinerja dan SOP pengaturan data kinerja	SOP	Tw III dan IV Tahun 2023	Inspektorat	Selesai
3.	Pelaporan Kinerja	a. Dokumen Laporan Kinerja harus disusun secara berkala dan disampaikan secara berkala	Membuat Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	Tw IV Tahun 2023	Inspektorat	Selesai
		b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi tahunan sebelumnya.	Membuat Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	Tw IV Tahun 2023	Inspektorat	Selesai
		a. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja)	Membuat Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	Tw IV 2023	Inspektorat	Selesai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2. Agar membuat SK Tim Evaluasi Internal/SK Tim SAKIP	Membuat SK Tim Evaluasi Internal/SK Tim SAKIP	SK	Tw III Tahun 2023	Inspektorat	Selesai

Gambar 3.6 : Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
dan
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan :

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

c. Reviu Laporan Kinerja;

d. Reviu Laporan Keuangan;

e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

10. Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.



Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp9.637.149.821.- atau 80,76% dari total anggaran sebesar Rp11.933.265.853.- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 19,24%.





SASARAN STRATEGIS 2 *Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah*

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	80,00	28,00	35,00
Rata-rata capaian (%)						35,00

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Disebabkan tidak efektif dan efisiensinya tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kemudian berinisiatif membuat inovasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berupa layanan Digital. aplikasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP ini memungkinkan pemeriksa dan terperiksa lebih aktif dan lebih cepat



dalam proses penyelesaian Rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dikeluarkan. Terperiksa dalam menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya tidak diperlukan lagi untuk datang secara langsung ke Kantor Inspektorat, namun cukup menyelesaikan rekomendasi tersebut secara digital melalui aplikasi Online.

Aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP ini bisa berkomunikasi kapan dan dimana saja, Sisa Hasil Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan bisa diketahui langsung oleh si Terperiksa. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk mengetahui status dari rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Aplikasi juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari informasi, mengedit temuan, dan lain sebagainya yang tentu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang menggunakan excel secara manual.

Tujuan Inovasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP ini adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, serta untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan prosedur tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP.

Output inovasi ini sesuai dengan Target Jangka Pendek adalah pembuatan Aplikasi TLHP APIP (Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Outcome inovasi ini adalah :

1. Kegiatan tindak lanjut lebih cepat, hemat, efektif, dan transparan.
2. Terperiksa lebih antusias untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap instansinya, sebab tindak lanjutnya tidak membutuhkan biaya, dan lebih cepat.
3. Inspektorat Daerah lebih cepat menyajikan informasi terkait hasil pemeriksaan kepada pihak yang memerlukan informasi (BPK, BPKP, Kejaksaan, KPK, dan pihak lain yang berkepentingan).

Pada tahun 2025 Inspektorat Daerah mendapatkan nilai kematangan inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar 28% dari target yang ditetapkan 80%.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	98,00	27,00	28,00

Sumber : *Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah*

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1% dari 27,00 pada Tahun 2024 menjadi 28,00 pada Tahun 2025.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :



Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	28,00	80,00	35,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 80%)

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	80,00	28,00	35,00	Tidak tercapainya nilai kematangan Inovasi Inspektorat Daerah dikarenakan -belum memiliki sarana prasarana kurang mendukung yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi, updating aplikasi belum jalan sesuai kebutuhan, belum dilaksanakannya sosialisasi	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara -Meningkatkan sosialisasi dengan Dinas Kominfo untuk pengembangan aplikasi selanjutnya -Menyediakan saran dan prasarana Pengoptimalan pemanfaatan aplikasi

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	80,00	28,00	35,00	85.826.137	85.823.250	99,99	0,73

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah



Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah tahun berikutnya adalah:

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah adalah sebesar Rp85.823.250.- atau 99,99% dari total anggaran sebesar Rp85.826.137.-



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja yaitu Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi dan Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja.

1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi	Level	3(3.100)	2(2,516)	81,16
Rata-rata capaian (%)						81,16

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi	2,962	2,920	2,516

Dari Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,404% dari 2,920 pada Tahun 2024 menjadi 2,516 pada Tahun 2025.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Targe Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektinitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi	2,516	3,200	78,62	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi

Perbandingan capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini.

Tabel 3.16
Perbandingan Level Maturitas SPI Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektinitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi	Level	2,516	3,229

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.17

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Efektinitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi	3,10	2,51	80,97	158.367.000	141.552.849	89,38	0,73

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara Nomor PE.09.03/LHP-457/PW03/3/2025 tanggal 22 Desember 2025, Hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi



pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,616 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2 (Berkembang);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,313 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,274 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Level 2 (Berkembang). Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian intern telah diterapkan dan mulai terintegrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, penerapannya masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan agar berjalan lebih konsisten, efektif, dan optimal. Selain itu, manajemen risiko dan pengendalian intern yang telah dibangun belum sepenuhnya memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, disarankan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat agar Inspektur untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melaksanakan reviu independen terhadap pengelolaan risiko perangkat daerah maupun Pemda, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan edukasi pembelajaran anti korupsi

kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi adalah sebesar Rp141.522.849.- atau 89,38% dari total anggaran sebesar Rp158.367.000.-

2. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini.

Tabel 3.18

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP pada Kompenen Evaluasi Kinerja	Nilai	16	15,30	95,62
Rata-rata capaian (%)						95,62

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada Kompenen Evaluasi Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.19 dibawah ini:

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP pada Kompenen Evaluasi Kinerja	-	15,30	15,30

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Dari Tabel 3.19 di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP pada Kompenen Evaluasi Kinerja tetap dari 15,30 pada Tahun 2024 menjadi 15,30 pada Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2024 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.20 :

Tabel 3.20
Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj)
Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KE T.
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	90,43	AA	
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,54	A	
3	Dinas Pertanian	89,50	A	
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	88,91	A	
5	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	88,61	A	
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	88,41	A	
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	88,24	A	
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja	87,20	A	
9	Dinas Perhubungan	85,93	A	
10	RSUD Dr. M. Zein Painan	85,31	A	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,38	A	
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	82,70	A	
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,97	A	
14	Dinas Perikanan dan Pangan	81,60	A	
15	Inspektorat Daerah	80,85	A	
16	Dinas Kesehatan	80,81	A	
17	Kecamatan Silaut	80,38	A	
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	80,21	A	

19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,04	A	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79,46	BB	
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,42	BB	
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	79,26	BB	
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78,55	BB	
24	Sekretariat Daerah	77,12	BB	
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76,53	BB	
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	75,91	BB	
27	Kecamatan Pancung Soal	75,60	BB	
28	Kecamatan Lengayang	74,04	BB	
29	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	70,68	BB	
30	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	70,12	BB	
31	Kecamatan IV Jurai	69,50	B	
32	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	69,37	B	
33	Kecamatan Koto XI Tarusan	68,06	B	
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	67,96	B	
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67,67	B	
36	Kecamatan Airpura	66,54	B	
37	Kecamatan Lunang	63,72	B	
38	Kecamatan Bayang	62,00	B	
39	Kecamatan Sutera	54,01	CC	
40	Kecamatan Ranah Pesisir	52,35	CC	
41	Kecamatan Batang Kapas	51,71	CC	
	JUMLAH	3144,60		
	RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)	76,70	BB	

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025 berupa hasil evaluasi tahun anggaran 2024 sehingga belum mampu



melihat perbaikan kualitas implementasi SAKIP terbaru pada setiap PD;

- b. Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan catatan serta rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya. Contohnya pada laporan hasil evaluasi internal Dinas Kesehatan yang memperoleh nilai 80,81 (Predikat A), namun masih terdapat catatan temuan terutama pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja;
- c. PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD.

Rekomendasi :

- 1) Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal terbaru dan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 3) Melakukan *monitoring* atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada

seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikat or Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP pada Kompenen Evaluasi Kinerja	15,30	16,30	93,86	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja adalah sebesar Rp7.590.694.983.- atau 92,02% dari total anggaran sebesar Rp8.248.796.347.-



SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan
Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100
Rata-rata capaian (%)						100

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.23 dibawah ini:



Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP	WTP	WTP

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Dari Tabel 3.23 di atas dapat dilihat bahwa nilai Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini :

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP	WTP	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah



Realisasi indikator kinerja ini dinilai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 55/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 tanggal 22 Mei 2025 yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;



4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah sebesar Rp7.590.694.983.- atau 92,02% dari total anggaran sebesar Rp8.248.796.347.-

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2024 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai target opini BPK menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah yang disampaikan ke BPKPAD.
- b. Reviu RKPD Awal dan Reviu RKPD Perubahan yang disampaikan ke Bapedalitbang.
- c. Reviu LPPD yang disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- d. Reviu PBJ yang disampaikan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
- e. Reviu Manajemen ASN yang disampaikan ke BPKSDM.
- f. Reviu Tata Kelola Perizinan yang disampaikan ke DPMPTSP
- g. Reviu Tata Kelola Pajak yang disampaikan ke BPKPAD.
- h. Reviu Tata Kelola Aset yang disampaikan ke BPKPAD.
- i. Reviu KUA dan KUPA PPAS yang disampaikan ke BPKPAD.
- j. Reviu SSH yang disampaikan ke BPKPAD.
- k. Reviu ASB yang disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- l. Reviu RKA Tahun 2025 atas 41 Perangkat Daerah.
- m. Evaluasi PMRB atas 10 Perangkat Daerah.

- n. Reviu DAK atas 11 Perangkat Daerah.
- o. Evaluasi LKj atas 41 Perangkat Daerah.

Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini WTP, penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini, Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan dukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.
4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PERANGKAT DAERAH

Berita Acara Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah atas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Terbaik Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/874/INSP/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 pada semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nilai Rata-rata 76,70 (BB).

2. LEVEL MATURITAS SPIP TERKAIT EVALUASI

Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : PE-09.03/LHP-457/PW/03/3/2025 tanggal 22 Desember 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

3. NILAI SAKIP PADA KOMPONEN EVALUASI KINERJA

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/268/AA.05/2025 tanggal 28 Desember 2025.

4. OPINI BPK TERKAIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor Nomor 55/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 22 Mei 2025,, yang menyatakan



Laporan Keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.4 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Total Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp13.836.501.353.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp10.413.595.733.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 75,26% dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp3.422.905.620.- atau 24,74%. Silpa tersebut sebagian besar berasal dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	13.836.501.353	10.413.595.733	75,26%
2.	Meningkatnya efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah			
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
	Jumlah	13.836.501.353	10.413.595.733	75,26%

Sumber : Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Dari Tabel 3.25 diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar 75,26% dengan dukungan 3 (tiga) program.



4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) capaian indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah capaian kinerja 80,85 %
2. Level Maturitas SPIP terkait evaluasi capaian kinerja 80,97%
3. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja capaian kinerja 95,62%
4. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern capaian kinerja 100%
5. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah capaian kinerja 35%

Dengan rata-rata sebesar 82,93% dengan nilai Baik.

2. Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp10.413595.733.- atau 75,26% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp13.836.501.353.-

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat daerah lainnya dan Tim Pengawasan Eksternal lainnya sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern;
4. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.